

PROBLEMATIKA DAN SOLUSI PENGELOLAAN WAKAF UANG PADA PERWAKILAN BADAN WAKAF INDONESIA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Muh. Arief Budiman

Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

yiefarief97@gmail.com

Masyithah Umar

Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

masyitah.umar55@gmail.com

Budi Rahmat Hakim

Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

budi_rh@uin.antasari.ac.id

Abstrak

Dampak pengelolaan wakaf sangatlah besar terhadap pembangunan umat, terutama jika melihat data BWI bulan Januari Tahun 2021 menyebutkan bahwa total wakaf di Indonesia mencapai nilai 180 Triliun Rupiah. Nilai wakaf yang sangat besar ini memerlukan pengelolaan yang benar dan terperinci, sehingga wakaf dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan umat secara optimal. Namun dalam pengelolaan dana wakaf oleh BWI tidak terlepas dari berbagai macam problematika, dalam penelitian ini terangkum pada tiga permasalahan utama yaitu permasalahan dalam penghimpunan wakaf uang, pendayagunaan wakaf uang, dan pendistribusian hasil manfaat wakaf uang. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan solusi pada problematika pengelolaan wakaf uang pada perwakilan BWI Kalimantan Selatan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, dengan jenis *field research*. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder, data primer yaitu dengan wawancara langsung kepada pihak pengelola wakaf perwakilan BWI Kalimantan Selatan dan data sekunder mengambil dari data yang diterbitkan oleh BWI. Hasil penelitian menjelaskan bahwa BWI Kalimantan Selatan dalam penghimpunan wakaf uang perlu meningkatkan sosialisasi mengenai wakaf uang pada level masyarakat umum dan level pemerintahan, dalam hal pengelolaan wakaf uang di Kalimantan Selatan pihak BWI perlu meningkatkan tingkat kompetensi sebagai nazhir sehingga dana wakaf dapat terus bertumbuh bukan malah berkurang. Adapun dalam permasalahan pendistribusian wakaf, perlu kiranya BWI meningkatkan koordinasi kepada yayasan atau lembaga yang bergerak dibidang sosial, lembaga amil zakat sehingga manfaat dari wakaf dapat terdistribusikan secara optimal.

Kata kunci: Badan Wakaf Indonesia (BWI), Pengelolaan, Wakaf Uang.

A. PENDAHULUAN

Wakaf merupakan salah satu instrumen keuangan sosial Islam, instrumen wakaf berperan penting dalam mewujudkan peradaban dunia dimasa kejayaan Islam. Sebagai sektor keuangan Islam yang bergerak di bidang sosial, wakaf memiliki multifungsi dalam merespon masalah ekonomi umat. Melalui pengelolaan wakaf yang baik dan profesional, relasi sosial bisa terjalin dengan baik dan harmonis. Berdasarkan hal tersebut, potensi wakaf masih menempati peran strategis

dalam menjawab permasalahan sosial umat.¹ Saat ini wakaf bukan lagi ritual ilahi semata, namun wakaf lebih pada ritual sosial (*hablun min an-nās*) yang dapat merealisasikan keharmonisan sosial. Untuk itu, sudah seharusnya wakaf menjadi bagian terdepan selain zakat dalam memberikan ruang bagi kaum *over capital* untuk mewujudkan kesejahteraan bersama tanpa menghilangkan nilai-nilai kebersamaan. Terlebih dengan adanya hukum wakaf yang tidak hanya mengalihkan kepemilikan suatu benda namun bisa dilakukan dalam bentuk wakaf periodik, wakaf investasi atau wakaf uang sehingga wakaf bisa menjadi alternatif investasi dan ibadah.²

Wakaf uang telah hadir di Indonesia yang mana diawali dengan adanya fatwa MUI tanggal 11 Mei 2002 tentang wakaf uang, instrument wakaf uang memberikan formulasi baru terhadap perkembangan objek wakaf. Kehadiran fatwa tersebut menjadi menarik untuk dikembangkan, karena memiliki yang besar perkembangan operasionalisasi *philanthropy* Islam. Wakaf dalam konteks hukum positif Indonesia telah mendapat legislasi, sehingga mempunyai kepastian hukum terkait praktik dan pengelolaannya.

Berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf, memberikan solusi atau aturan bahwa orang yang mewakafkan (wakif) dapat mewakafkan sebagian kekayaannya berupa harta benda wakaf bergerak, baik berwujud atau tidak berwujud yaitu uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak kekayaan intelektual, hak sewa, dan benda bergerak lainnya sehingga wakaf tidak hanya sebatas pada benda yang tidak bergerak.

Gagasan mengenai wakaf uang sangat mengejutkan banyak kalangan, khususnya para ahli dan praktisi ekonomi Islam karena wakaf uang berlawanan dengan pemahaman Sebagian umat Islam yaitu meyakini bahwa wakaf itu hanya dalam bentuk benda tak bergerak. Sedangkan wakaf uang bukan merupakan aset tetap, melainkan aset lancar. Berdasarkan hal tersebut maka wakaf uang dalam konsep wakaf, adalah sebagai hasil interpretasi radikal yang mengubah definisi atau pengertian mengenai wakaf. Tafsiran baru mengenai wakaf ini menurut Halim, dimungkinkan karena berkembangnya teori-teori ekonomi.³

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, maka berdirilah Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai jawaban bagi pengembangan pengelolaan Wakaf di Indonesia dengan lebih profesional dan modern. Fungsi Badan Wakaf Indonesia selain sebagai *Nazhir*, BWI juga akan sebagai pembina *nazhir* sehingga harta benda wakaf dapat dikelola dan dikembangkan secara produktif.⁴

Keberadaan Badan Wakaf Indonesia (BWI) telah diatur dalam Undang-Undang tentang wakaf secara jelas dan terperinci, pada pasal 57 disebutkan bahwa untuk pertama kali, pengangkatan keanggotaan BWI diusulkan kepada Presiden

¹ Muzakkir Syuaeb, "Wakaf Uang Dan Implikasi Sosial Perspektif Ushul Fiqh," *Tafaquh: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Ahawl As Syahsiyah* Vol. 4, No. 2 (2019): h. 2.

² Junaidi Abdullah, "Tata Cara Dan Pengelolaan Wakaf Uang Di Indonesia," *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf* Vol. 4, No. 1 (2018): h. 89.

³ Abdul Halim and Mhd Rasidin, *Hukum Perwakafan Di Indonesia* (Jakarta: Ciputat press, 2005), h. 6.

⁴ Hidayatullah and Faris Ali Sidqi, "Revitalisasi Badan Wakaf Indonesia (Bwi) Analisis Kritis Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf," *Al-Adl: Jurnal Hukum* Vol. 11, No. 1 (2019): h. 17.

oleh Menteri. Penempatan BWI dibentuk dan berkedudukan di Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dapat membentuk perwakilan di provinsi dan atau kabupaten/kota sesuai dengan kebutuhan.⁵ Dalam Undang-Undang tentang Wakaf juga menyebutkan mengenai tugas BWI sebagai berikut:⁶

- 1) Melakukan pembinaan terhadap *nazhir* dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf;
- 2) Melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional;
- 3) Memberikan persetujuan dan atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf;
- 4) Memberhentikan dan mengganti *nazhir*;
- 5) Memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf;
- 6) Memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan.

Keberadaan BWI mempunyai posisi yang sangat strategis dalam pemberdayaan wakaf secara produktif, sesuai dengan tujuan pembentukan BWI yaitu untuk menyelenggarakan manajemen wakaf secara optimal terutama dalam pengelolaan harta wakaf seperti: harta wakaf yang bersifat nasional, maupun internasional yangmana keberadaan objek wakaf masih terlantar, atau permasalahan dalam pembinaan terhadap *nazhir* yang kurang memadai. Sifat dari BWI adalah: independen dan profesional yang bersinergi dengan peran pemerintah sebagai *regulator* (pengatur), *fasilitator* (memberi fasilitas), *motivator* (memberi semangat) dan *public service* (pelayanan umum).⁷

Peran dari wakaf uang adalah sebagai salahsatu alternatif untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, program terbaru pada tahun 2020 tanggal 28 Desember 2020 dilaksanakan *Grand Launching* Wakaf Uang ASN Kemenag RI dan dilanjutkan dengan Gerakan Nasional Wakaf Uang (GNWU) yang telah diluncurkan oleh Presiden RI Bapak Joko Widodo pada tanggal 25 Januari 2021.⁸ BWI Pusat juga menerbitkan program wakaf produktif seperti: mendirikan Rumah Sakit Mata Ahmad Wardi yang merupakan rumah sakit mata pertama di dunia yang berbasis wakaf. Rumah sakit khusus mata yang didirikan oleh BWI bekerjasama dengan Dompot Dhuafa (DD) di Kota Serang, Provinsi Banten.⁹

Jenis produk lainnya yang diluncurkan dari wakaf uang adalah menanggulangi pandemi virus Covid-19, BWI menerbitkan *Wakaf Peduli Indonesia* (Kalisa) guna membantu memberikan jaminan perlindungan hidup bagi warga masyarakat ekonomi lemah yang terdampak kondisi darurat COVID-19.¹⁰ Tentunya upaya ini bagian dari sosialisasi dari pemerintah kepada masyarakat luas, akan tetapi pengelolaan dan pengembangan wakaf uang yang di kelola oleh Badan

⁵ Lihat Pasal 57 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

⁶ Lihat Pasal 9 PBWI Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Wakaf Indonesia

⁷ Depatemen Agama Republik Indonesia, *Proses Lahirnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf* (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2006), h. 46.

⁸ <https://www.wakafuang.bwi.go.id/2021/01/28/mengenal-lebih-dalam-gerakan-nasional-wakaf-uang/> di akses tanggal 21 Juni 2022

⁹ <https://www.bwi.go.id/rs-mata-achmad-wardi/> di akses tanggal 21 Juni 2022

¹⁰ <https://www.bwi.go.id/4908/2020/06/06/cara-mudah-donasi-wakaf-peduli-indonesia-kalisa/> di akses tanggal 21 Juni 2022

Wakaf Indonesia belum dirasakan secara luas dan hanya masyarakat tertentu saja yang dapat merasakannya dan belum secara keseluruhan, termasuk untuk di daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalimantan Selatan).

Perwakilan BWI Provinsi Kalimantan Selatan telah melaksanakan *Launching* Wakaf Uang yang dilaksanakannya pada tanggal 16 September 2020, walaupun perwakilan BWI Kalimantan Selatan sebenarnya telah melaksanakan Gerakan Kalimantan Selatan Berwakaf Uang jauh sebelum *Launching* wakaf uang. Berdasarkan data hasil dari pengumpulan wakaf uang pada tahun 2020, ternyata dana wakaf yang berhasil dikumpulkan oleh BWI Kalimantan Selatan hanya sebesar Rp25.000.000. Total pengumpulan dana wakaf tersebut jauh dari proyeksi awal, yang mana proyeksi awal dana yang akan terkumpul jauh di atas angka Rp25.000.000.-. Adapun pengumpulan dana wakaf pada tahun berikutnya yaitu tahun 2021, jauh lebih menurun yaitu total wakaf hanya sebesar Rp.700.000.-. Kemudian pada tahun 2022 per juni, pengumpulan dana wakaf yang dikumpulkan oleh BWI Kalimantan Selatan hanya sebesar Rp.400.000.-¹¹. Berdasarkan data perolehan wakaf di atas berbanding terbalik dengan kondisi dan adat masyarakat Kalimantan Selatan, yang mana masyarakat Kalimantan selatan dikenal sebagai masyarakat yang religius dan tingkat kepekaan sosial yang tinggi.¹²

Hal yang berbeda ditemukan pada data pengelolaan wakaf oleh Lembaga Sultan agung, yang mana Lembaga pengelolaan wakaf swasta ini berhasil mendirikan beberapa Rumah Sakit Islam (RSI) di Indonesia yang berasal dari pengelolaan wakaf. Adapun RSI Sultan Agung yang didirikan di Kalimantan Selatan berasal dari dana wakaf dan tanah wakaf seorang pengusaha asal Kalimantan Selatan. Rumah Sakit Islam tersebut merupakan bagian dari manajemen RSI Sultan Agung yang beralamat di Kota Banjarbaru Perumahan Kota Citra Graha. Pembangunan RSI. Sultan Agung Banjarbaru mulai pada tanggal 22 Juni 2019, peletakan batu pertama didukung oleh para ulama dan masyarakat setempat. Kemudian pada tanggal 9 Desember 2021 Rumah Sakit Islam Sultan Agung Banjarbaru sudah mulai beroperasi.¹³

Berdasarkan data yang disajikan, terdapat beberapa fenomena gap yang terjadi yaitu tingkat minat wakaf uang di Kalimantan Selatan cukup rendah terlihat dari hasil total pendapatan dana wakaf yang dimulai pada tahun 2020-2022. Fenomena lainnya menunjukkan bahwa tingkat pengelolaan terhadap tanah wakaf atau benda wakaf jika dikelola dengan baik, maka akan memberikan manfaat yang besar untuk masyarakat contohnya seperti tanah wakaf yang dikelola oleh manajemen RSI Sultan Agung.

Mengacu pada fenomena yang ada, dalam hal ini peneliti tertarik untuk mengkaji terkait problematika pengelolaan dan pengembangan wakaf uang yang ada di Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan.

¹¹ Wawancara pribadi dengan Bendahara Umum Perwakilan Badan Wakaf Provinsi Kalimantan Selatan, Tanggal 20 Juni 2022

¹² Menurut Alfani Daud, masyarakat Banjar dikenal dan termasuk orang-orang yang relatif taat agamanya, hal ini juga terlihat orang-orang Banjar “gemar” membangun langgar, tempat mereka melaksanakan sembahyang bersama setiap harinya, khususnya shalat malam di bulan puasa. Lihat, Alfani Daud, *Islam Dan Masyarakat Banjar: Diskripsi Dan Analisis Kebudayaan Banjar* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1997), h. 8.

¹³ <https://jatengdaily.com/2021/grand-launching-rsi-sultan-agung-banjarbaru-ybwsa-akan-bangun-rs-di-tiap-provinsi/> diakses tanggal 21 Juni 2022

Harapannya dari hasil dari penelitian ini, dapat memberikan solusi dalam permasalahan pengelolaan dan pengembangan wakaf uang pada Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan.

B. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dengan jenis penelitian empiris atau bisa juga disebut dengan penelitian lapangan (*field research*). Data yang diperoleh adalah berupa informasi dari para informan di Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan. Data dan informasi yang di maksudkan adalah terkait pengelolaan wakaf uang di Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan.

Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan data sekunder, sumber data primer berupa informasi yang diperoleh langsung dari informan, dalam hal ini yang menjadi informannya adalah Bapak Drs. H. M. Fadhly Mansoer, M.M., beliau sebagai Ketua Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan periode 2021-2024 dan Ibu Anita Indrastuti, S.E.I., beliau sebagai Bendahara Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan periode 2021-2024. Sedangkan yang menjadi data sekunder adalah dokumen-dokumen yang ada di Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan terkait dengan pengelolaan wakaf uang dan referensi yang terkait dengan wakaf uang.

Adapun analisis data yang digunakan dalam kajian ini adalah menggunakan analisis deskriptif-kualitatif dengan jalan mendeskripsikan semua data yang penulis kumpulkan dan mengklasifikasikan data-data yang diperoleh di lapangan tersebut berdasarkan kategorisasinya, sehingga diperoleh gambaran yang utuh tentang fokus yang peneliti kaji. Selanjutnya dianalisis secara kualitatif sesuai dengan fokus riset yang diharapkan.

C. PEMBAHASAN DAN HASIL

1. Pengertian Wakaf dan Wakaf Uang

Kata “Wakaf” atau “Waqf” berasal dari bahasa Arab “*Waqafa*”. Asal kata “*Waqafa*” berarti “menahan” atau “berhenti” atau “diam di tempat” atau “tetap berdiri”. Kata “*Waqafa-Yaqifu-Waqfan*” sama artinya dengan “*Habasa Yahbisu-Tahbisan*”.¹⁴ Menurut kamus bahasa Indonesia, wakaf adalah memperuntukkan sesuatu bagi kepentingan umum, sebagai derma atau kepentingan yang berhubungan dengan agama.¹⁵

Dalam pengertian terminologi, wakaf diartikan sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan pemilikan asal (*tahbisul ashli*), lalu menjadikan manfaatnya berlaku umum. Yang dimaksud *tahbisul ashli* ialah menahan barang yang diwakafkan itu agar tidak diwariskan, dijual, dihibahkan, digadaikan, dan sejenisnya. Sedangkan cara pemanfaatannya adalah digunakan sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (wakif) tanpa imbalan. Secara *syara'* wakaf adalah menahan harta yang diambil manfaatnya

¹⁴Kementrian Agama Republik Indonesia, *Fiqih Wakaf* (Jakarta: Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf, 2003), h. 1.

¹⁵Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 1008.

tanpa menghabiskan atau merusakkan bendanya dan digunakan untuk kebaikan.¹⁶

Para ahli fikih mazhab yang empat saling berbeda pendapat terhadap definisi wakaf, sehingga mereka berbeda pendapat pula memandang hakikat wakaf itu sendiri, baik ditinjau dari aspek kontinuitas waktu (ikrar), zat yang diwakafkan, pola pemberdayaan dan pemanfaatan harta wakaf.

1) Menurut Abu Hanifah:¹⁷

الْوَقْفُ : حَبْسُ الْعَيْنِ عَلَى حُكْمِ مَلِكِ الْوَقْفِ وَالتَّصَدُّقُ بِالْمَنْفَعَةِ عَلَى الْجَيْرِ

Artinya: Wakaf ialah menahan suatu benda yang menurut hukum, tetap milik si wakif dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebaikan

2) Menurut Malikiyah:¹⁸

الْوَقْفُ : جَعْلُ الْمَالِكِ مَنْفَعَةً مَمْلُوكَةً وَلَوْ كَانَ مَمْلُوكًا بِأَجْرَةٍ أَوْ جَعْلُ غَلَّتِهِ كَدَرَاهِمَ لِمُسْتَحِقٍّ بِصِيعَةٍ مُدَّةٍ مَا يَرَاهُ الْمُحْسِبُ.

Artinya: Wakaf adalah menjadikan manfaat harta sang wakif baik berupa sewa atau hasilnya, untuk diserahkan kepada orang yang berhak, dengan bentuk penyerahan berjangka sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh orang yang mewakafkan (wakif).

3) Menurut Mazhab Syafi'i:¹⁹

الْوَقْفُ : حَبْسُ مَالٍ يُمَكِّنُ الْإِنْتِفَاعَ بِهِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ بِقَطْعِ التَّصَرُّفِ فِي رُقَبَةِ عَلَى مَصْرُفٍ مُبَاحٍ.

Artinya: Wakaf ialah menahan harta yang dapat diambil manfaatnya dengan tetap utuhnya barang dan barang tersebut lepas dari milik orang yang mewakafkan (wakif) serta dimanfaatkan untuk sesuatu yang diperbolehkan agama.

4) Menurut mazhab Hambali:²⁰

الْوَقْفُ : تَحْبِيسُ مَالِكٍ مُطْلَقٍ التَّصَرُّفِ مَالَهُ الْمُتَنْفِعُ بِهِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ بِقَطْعِ تَصَرُّفِهِ وَغَيْرِهِ فِي رُقَبَتِهِ لِنَوْعٍ مِنْ أَنْوَاعِ التَّصَرُّفِ تَحْيِيسًا يُصْرَفُ رِيعُهُ إِلَى بَرِّتَقْرُبًا إِلَى اللَّهِ.

¹⁶Adijani al- Alabij, *Perwakafan Tanah di Indonesia dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta:PT RajaGrafindo Persada, 1989), h. 25.

¹⁷ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islâmi Wa Adillatuh* (Beirut: Dâr al-Fikr, 1989), Jilid 8, h. 153.

¹⁸Sayyid Ali Fikri, *Al-Muamalah al-Madaniyah wa al-Adabiyah*, (Mesir: Musthafa al-Babi al- Halabi, Juz II, 1938), h. 304.

¹⁹ Syamsuddîn Muhammad bin Ahmad al-Khatîb al-Syarbânî asy-Syâfiî, *Mughnî Al-Muhtâj Ilâ Ma'rîfat Ma'ânî Alfâzh Al-Minhâj* (Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyah, 1994), Jilid 2, h. 376.

²⁰Sayyid Ali Fikri, *Al-Muamalah*, h. 312

Artinya: *Wakaf adalah menahan secara mutlak kebebasan pemilik harta dalam membelanjakan hartanya yang bermanfaat dengan tetap utuhnya harta dan memutuskan semua hak penguasaan terhadap harta tersebut, sedangkan manfaatnya diperuntukkan bagi kebaikan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Swt.*

Berdasarkan beberapa pengertian wakaf yang dikemukakan oleh beberapa ahli fikih (*fuqaha*) diatas, terlihat dengan jelas bahwa mereka memiliki substansi pemahaman yang sama, yakni bahwa wakaf adalah menahan harta atau menjadikan harta bermanfaat bagi kemashlahatan umat dan agama. Sedangkan dalam konteks perundang-undangan di Indonesia yakni Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf adalah Perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.²¹

Wakaf uang merupakan terjemahan langsung dari istilah *Cash Waqf* yang populer di Bangladesh, tempat A. Mannan menggagas idenya. Dalam beberapa literatur lain, *Cash Waqf* juga dimaknai sebagai wakaf tunai. Hanya saja, makna tunai ini sering disalah artikan sebagai lawan kata dari kredit, sehingga pemaknaan *Cash Waqf* sebagai wakaf tunai menjadi kurang pas.²² Selanjutnya, wakaf uang dalam definisi Departemen Agama adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang.²³ Dengan demikian, wakaf uang merupakan salah satu bentuk wakaf yang diserahkan oleh seorang wakif kepada nadzir dalam bentuk uang kontan.

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia mendefinisikan wakaf uang yang difatwakan tentang kebolehan wakaf uang pada tanggal 11 Mei 2002, yaitu:

الْوَقْفُ هُوَ حَبْسُ مَالٍ يُمَكِّنُ الْإِنْتِفَاعَ بِهِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ بِقَطْعٍ فِي رَقَبَتِهِ عَلَى
مَصْرَفٍ مُبَاحٍ مَوْجُودٍ

Wakaf adalah menahan harta yang dapat dimanfaatkan tanpa lenyapnya bendanya atau pokoknya, dengan cara tidak melakukan tindakan hukum terhadap benda tersebut (menjual, memberikan, atau mewariskannya), untuk disalurkan (hasilnya) pada sesuatu yang mubah (tidak haram) yang ada.

Dalam definisi diatas, wakaf tidak lagi terbatas pada benda yang tetap wujudnya, melainkan wakaf dapat berupa benda yang tetap nilainya atau pokoknya. Uang masuk dalam kategori benda yang tetap pokoknya. Dengan demikian, definisi MUI di atas memberikan legitimasi kebolehan wakaf uang.²⁴

²¹ Lihat Undang-undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 1 ayat (1)

²² Sudirman Hasan, *Wakaf Uang Perspektif Fiqih, Hukum Positif, dan Manajemen*, (Malang: UIN Maliki Press, 2011), h. 20

²³ Kementerian Agama RI, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007), h.3

²⁴ Badan Wakaf Indonesia, *Fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia) tentang Wakaf Uang*, (Jakarta: BWI, 2007), h. 1

Adapun pengertian wakaf uang terbaru versi Peraturan Menteri Agama No. 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang, pasal 1 angka (1). Wakaf uang dalam PMA ini diartikan sebagai perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian uang miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.²⁵

2. Dasar Hukum Wakaf Uang Dalam Konteks Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia

Praktik wakaf telah dikenal sejak awal Islam. Bahkan, masyarakat sebelum Islam pun telah mempraktekkan sejenis wakaf tapi dengan nama lain, bukan wakaf. Karena praktik wakaf telah ada sebelum Islam, tidak terlalu menyimpang kalau kemudian dikatakan wakaf adalah kelanjutan dari praktik masyarakat sebelum Islam.

Secara khusus tidak ditemukan nash Alquran dan Hadist yang secara tegas menyebutkan dasar hukum ibadah wakaf. Tetapi, secara umum banyak ditemukan ayat-ayat Alquran dan Hadist menganjurkan agar orang yang beriman mau menyisihkan sebagian dari kelebihan hartanya untuk digunakan bagi proyek-proyek yang produktif bagi masyarakat. Di antara nash Alquran dan Hadist yang dapat dijadikan sumber legitimasi wakaf ialah:

a) Landasan Hukum dari Alquran:

Dalam Surah Ali Imran Ayat 92, yang artinya: *“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya.”*(QS. Ali Imran 92)

Kemudian dalam Surah Al-Baqarah ayat 261 yang artinya: *“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui.”* (QS. Al-Baqarah 261)

Selanjutnya juga dalam surah Al-Hajj ayat 77 yang artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan.”* (QS. Al-Hajj 77)

Ayat-ayat tersebut diatas menganjurkan agar orang yang beriman mau menyisihkan sebagian hartanya untuk kepentingan masyarakat dan wakaf adalah salah satu cara menginfakkan sebagian harta untuk kemashlahatan umat.

²⁵Kementrian Agama RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan tentang Wakaf*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2013), h. 91

b) Landasan Hukum dari Hadist

Pertama, dari penuturan Abu Hurairah bahwa Nabi bersabda:²⁶

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ((إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ : إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ . أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ . أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُوهُ)) (رواه ومسلم)

Artinya: *Dari Abu Hurairah ra. Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda “Apabila anak cucu adam meninggal dunia maka terputuslah amalannya kecuali tiga hal: shadaqah jariyah (yang mengalir), ilmu yang bermanfaat dan anak yang mendoakannya.”* (HR. Muslim)

Para ulama menjelaskan bahwa yang dimaksud “*shadaqah jariyah*” dalam hadis ini adalah wakaf, karena *shadaqah jariyah* mengandung harapan agar dari sedekah tersebut selalu mengalir pahalanya walaupun pelakunya telah meninggal dunia, sementara kata wakaf mengandung ketetapan hukum bahwa harta benda yang telah diwakafkan tertahan dari lalu lintas bisnis. Dengan demikian penyebutan wakaf menunjuk pada obyek amal sedangkan penyebutan sedekah jariyah menunjuk pada harapan pahala yang tidak terputus untuk selama-lamanya.²⁷

Kedua, dari Abdullah bin Umar meriwayatkan hadist sebagai berikut:²⁸

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: (أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِحَيْبَرَ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِحَيْبَرَ لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ هُوَ أَنفَسُ عِنْدِي مِنْهُ قَالَ: إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا، وَتَصَدَّقْتَ بِهَا قَالَ: فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ، أَنَّهُ لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا، وَلَا يُورَثُ، وَلَا يُوهَبُ، فَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ، وَفِي الْقُرْبَى، وَفِي الرِّقَابِ، وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَابْنِ السَّبِيلِ، وَالضَّيْفِ، لَا جُنَاحَ عَلَيَّ مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ، وَيُطْعِمَ صَدِيقًا) غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ.

Artinya: *“Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar, ra bahwa Umar bin khattab mendapat sebidang tanah di Khaibar. Lalu ia menghadap Rasulullah Saw untuk memohon petunjuknya apa yang sepatutnya dilakukan buat tanah tersebut. Umar berkata kepada Rasulullah Saw: Ya Rasulullah! Saya*

²⁶ Muslim bin al-Hajjaj Abu al-Hasan al-Qusyairi an-Naisyaburi, *Al-Musnad as-Shahih Al-Mukhtâsar Bi Naql Al-Adl an Al-Adl Ilâ Rasulillah Saw* (Beirut: Dâr al-Ihya at-Turats al-Arabi, tth), Jilid 2, h. 70.

²⁷ Nur Diana Ilfi, *Hadis-Hadis Ekonomi* (Malang: UIN-Maliki Press, 2012), h. 104.

²⁸ Abu Abdurrahman Ahmad bin Syu'aib bin Ali bin Ali al-Khurasani an-Nasai, *Al-Mujtabâ Mi as-Sunan=Sunan Ash-Sughra Li an-Nasâ'i* (Halb: Maktab al-Mathbu'ah al-Islâmiah: 1986), Jilid 6, h. 233.

memperoleh sebidang tanah di Khaibar dan saya belum pernah mendapat harta lebih baik dari tanah di Khaibar itu. Karena itu saya mohon petunjukmu tentang apa yang sepatutnya saya lakukan pada tanah itu. Rasulullah bersabda: “Jika engkau mau, tahanlah zat (asalnya) bendanya dan sedekahkanlah hasilnya”. Umar menyedekahkannya dan mewasiatkan bahwa tanah tersebut tidak boleh dijual, tidak boleh di hibahkan dan tidak boleh diwarisi. Umar menyalurkan hasil tanah itu bagi orang-orang yang fakir, keluarganya, membebaskan budak, orang-orang yang berjuang di jalan Allah, orang-orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan dan tamu. Dan tidak berdosa bagi orang yang mengurus harta wakaf tersebut makan dari hasil wakaf tersebut dalam batas-batas kewajaran atau memberi makan orang lain dari hasil wakaf tersebut”.

Hadist Umar memberikan petunjuk yang lebih lengkap terhadap praktek wakaf sehingga para ulama menetapkan persyaratan-persyaratan wakaf, mulai dari persyaratan wakaf, persyaratan harta yang diwakafkan, sasaran dan tujuan wakaf sampai pada akibat hukum dari transaksi wakaf berdasarkan hadist ini. Selain itu, dari hadis ini dapat diketahui bahwa wakaf mempunyai kriteria tertentu, yaitu pokok harta yang bersifat utuh, kekal, dan atau tahan lama, dapat diambil manfaatnya, mempunyai tujuan tertentu yaitu untuk kebaikan umat Islam. Dengan kata lain, istilah wakaf diterapkan untuk harta yang bernilai ekonomis, dapat diambil manfaatnya tanpa mengkonsumsi atau menghabiskan pokok dari harta itu sendiri, sehingga manfaatnya dapat terus digali oleh orang banyak.²⁹ Riwayat di atas juga melahirkan minimal lima prinsip umum yang membentuk kerangka konsep atas praktik wakaf. Pertama, kedudukan wakaf sebagai sedekah sunnah berbeda dengan zakat. Kedua, kelanggengan aset wakaf sehingga harta wakaf tidak boleh diperjualbelikan, diwariskan maupun disumbangkan. Ketiga, keniscayaan aset wakaf untuk dikelola secara produktif. Keempat, keharusan menyedekahkan hasil wakaf untuk berbagai tujuan yang baik. Kelima, diperbolehkannya nazhir wakaf mendapatkan bagian yang wajar dari hasil wakaf.³⁰

Wakaf uang bagi umat Islam di Indonesia tergolong baru. Hal ini bisa dicermati dengan lahirnya fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang wakaf uang yang ditetapkan tanggal 11 Mei 2002. Dengan adanya fatwa tersebut, maka menjadi ujung tombak lahirnya Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf, yang mana pada tanggal 27 Oktober 2004 secara resmi Presiden RI mensahkan undang-undang tersebut. Pengaturan khusus wakaf uang terdapat dalam bagian kesepuluh yang membahas wakaf benda bergerak berupa uang. Pelaksanaan wakaf uang dilakukan melalui lembaga keuangan syariah (LKS) yang ditunjuk menteri. Pernyataan kehendak wakaf uang dilakukan secara tertulis dalam bentuk sertifikat wakaf yang dibuat oleh lembaga keuangan syariah di mana wakaf uang itu dilakukan. LKS mempunyai kewajiban melaporkan wakaf uang ke menteri.

²⁹Ilfi, h. 105.

³⁰Miftahul Huda, *Pengelolaan Wakaf Dalam Perspektif Fundraising: Studi Tentang Penggalangan Wakaf Pada Yayasan Hasyim Asy'ari, Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang, Yayasan Badan Wakaf, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Dan Yayasan Dana Sosial Al-Falah, Surabaya* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2012), h. 45.

Selanjutnya, wakaf uang juga diatur pada Peraturan Pelaksana Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Peraturan khusus terkait pengelolaan wakaf uang terdapat pada paragraf 3 mengenai benda bergerak berupa uang. Paragraf ini terdiri dari 6 Pasal, yakni pasal 22-27. Kemudian pengaturan terkait wakaf uang juga diatur pada Peraturan BWI Nomor 01 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang dan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 4 Tahun 2008 tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang.

3. Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU)

Badan Wakaf Indonesia atau disingkat dengan BWI merupakan lembaga independen yang berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia. BWI didirikan berdasarkan amanat Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004. Kelahiran Badan Wakaf Indonesia (BWI) adalah untuk memajukan dan mengembangkan perwakafan di Indonesia. Untuk kali pertama, keanggotaan BWI diangkat oleh presiden Republik Indonesia, sesuai dengan keputusan Presiden (Kepres) no 75/M tahun 2007, yaitu ditetapkan di Jakarta, 13 Juli 2007. Jadi BWI adalah lembaga independen untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia yang dalam melaksanakan tugasnya bersifat bebas dari pengaruh kekuasaan manapun, serta bertanggung jawab kepada masyarakat. BWI berkedudukan di ibukota Negara Kesatuan republik Indonesia dan dapat membentuk perwakilan di provinsi dan/atau kabupaten/kota sesuai dengan kebutuhan.³¹ Salah satu bentuk wakaf yang dikelola oleh BWI adalah wakaf tunai (uang).

BWI bertujuan untuk mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf untuk dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya, yaitu untuk kepentingan ibadah dan meningkatkan kesejahteraan umat. BWI mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:³²

- a. Melakukan pembinaan terhadap Nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf;
- b. Membuat pedoman pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf;
- c. Melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional serta harta benda wakaf terlantar;
- d. Memberikan pertimbangan, persetujuan dan atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf;
- e. Memberikan pertimbangan, persetujuan atas penukaran harta benda wakaf;
- f. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dalam menyusun kebijakan di bidang perwakafan;

³¹ Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Prenada Media, 2017), h. 464.

³² Lihat PBWI Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Wakaf Indonesia

- g. Menerima, melakukan penilaian, menerbitkan tanda bukti pendaftaran Nazhir, dan mengangkat kembali Nazhir yang telah habis masa baktinya;
- h. Memberhentikan dan mengganti Nazhir bila dipandang perlu;
- i. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Menteri Agama dalam menunjuk Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU);
- j. Menerima pendaftaran Akta Ikrar Wakaf (AIW) benda bergerak selain uang dari Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW).

Dalam melaksanakan tugas tersebut BWI dapat bekerjasama dengan pemerintah pusat maupun daerah, organisasi masyarakat, para ahli, badan internasional dan pihak lain yang dipandang perlu. Untuk pelaksanaan tugas, BWI harus memperhatikan saran dan pertimbangan Menteri Agama dan Majelis Ulama Indonesia.

Selanjutnya dalam pengelolaan wakaf uang juga melibatkan Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang yang mana merupakan Perusahaan yang berbadan hukum Indonesia yang bergerak dibidang keuangan syariah dan ditetapkan oleh Menteri Agama sebagai lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang.³³ Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 42 Tahun 2006 Tugas dari LKS PWU adalah sebagai berikut;

- a. Mengumumkan kepada publik atas keberadaannya sebagai LKS Penerima Wakaf Uang.
- b. Menyediakan blanko Sertifikat Wakaf Uang.
- c. Menerima secara tunai wakaf uang dari wakif atas nama nazhir
- d. Menempatkan uang wakaf kedalam rekening titipan (wadiah) atas nama nazhir yang ditunjuk wakif.
- e. Menerima pernyataan kehendak Wakif yang dituangkan secara tertulis dalam formulir pernyataan kehendak wakif.
- f. Menerbitkan Sertifikat Wakaf Uang serta menyerahkan sertifikat tersebut kepada wakif dan menyerahkan tembusan sertifikat kepada nazhir yang ditunjuk oleh wakif, dan;
- g. Mendaftarkan wakaf uang kepada Menteri atas nama Nazhir.

Lembaga Keuangan Syariah baik Bank Syariah atau BPRS yang sudah menjadi LKS-PWU secara keseluruhan ada 29 LKS-PWU yang mendapatkan SK dari Menteri Agama sebagai Penerima Wakaf Uang. Adapun LKS-PWU yang sudah tunjuk adalah; 1) Bank Muamalat; 2) Bank Mega Syariah; 3) Bank DKI Syariah; 4) Bank BTN Syariah; 5) Bank Syariah Syariah Bukopin; 6) BPD Jogja Syariah; 7) BPD Kalbar Syariah; 8) BPD Kalteng Syariah; 9) BPD Riau Syariah; 10) BPD Jatim Syariah; 11) BPD Sumut Syariah; 12) Bank CIMB Niaga Syariah; 13) Bank Panin Dubai Syariah; 14) BPD Sumsel Syariah; 15) BPD BJB Syariah; 16) BPD Kaltim dan Kaltara Syariah; 17) BPTS Harta Insan Karimah; 18) BPD Kalimantan Selatan; 19) Bank Danamon Indonesia; 20) Bank Permata; 21) Bank Syariah Indonesia; 22) BPRS Bina Rahmah; 23) BPRS Mitra Amal Mulia; 24) BPRS Al Salaam Amal Salman; 25) BPD Sumatera

³³ Lihat Peraturan Menteri Agama No. 4 Tahun 2009 Tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang

Barat (Bank Nagari); 26) BPRS Bangun Drajat Warga; 27) BPRS Lantabur Tebuireng; 28) BPRS Barokah Dana Sejhtera; 29) BPRS Way Kanan.³⁴

4. Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan

Badan Wakaf Indonesia (BWI) didirikan untuk meningkatkan pengelolaan Wakaf di Indonesia agar lebih profesional dan modern, sehingga menghasilkan manfaat yang dapat memberikan kebaikan untuk masyarakat. BWI memainkan peran yang sangat penting tidak hanya sebagai nazhir, tetapi juga sebagai pengawas nazhir untuk memastikan bahwa aset Wakaf dapat dikelola dan dikembangkan secara produktif.³⁵

Melihat potensi Wakaf uang pada tahun 2021 yang mencapai 180 triliun rupiah, diharapkan potensi ini dapat dioptimalkan untuk ikut meningkatkan kesejahteraan dan memulihkan ekonomi nasional. Namun, meskipun potensi Wakaf uang diperkirakan mencapai triliunan rupiah, jumlah akumulasi Wakaf uang dan Wakaf melalui uang pada kenyataannya hanya sekitar 819 miliar rupiah (data BWI per Januari 2021).³⁶

Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan sebagai lembaga wakaf yang bersifat independen diamanatkan untuk mengelola harta benda wakaf yakni bisa berupa uang dan tentunya harus mengacu kepada Peraturan Badan Wakaf Indonesia (PBWI) Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Wakaf Indonesia. Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan pertama kali di bentuk di Kalimantan Selatan pada periode 2015-2018 yang diketuai bapak Drs. H. Rusdiansyah Asnawi, MH, pada saat itu masih dalam tahap penyesuaian terkait visi dan misi serta program kerja, sehingga terkait pengelolaan wakaf uang belum ada sama sekali dan di tahun 2016 ternyata beliau meninggal dunia karena sakit. Kemudian beliau digantikan oleh Bapak Drs. H. M. Fadhly Mansoer sebagai Ketua pengganti antar waktu sampai pada tahun 2018.

Pada periode selanjutnya yaitu Tahun 2018-2021 pimpinan Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan masih di emban oleh Bapak Drs. H. M. Fadhly Mansoer. Pada masa kepemimpinan beliau fokus kegiatan yang dilaksanakan oleh Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan menyelesaikan sertifikasi tanah wakaf dan pembinaan nazhir serta studi banding yang dilaksanakan untuk mengembangkan potensi wakaf di Kalimantan Selatan dengan mengunjungi Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang di Tahun 2018.

Hasil dari kunjungan inilah yang menjadi bahan untuk bisa mengembangkan wakaf produktif dengan melakukan MoU untuk pembangunan Rumah Sakit Sultan Agung Banjarbaru. Kemudian di tahun 2019 terkait pengembangan wakaf uang mulai dilakukan dan disosialisasikan kepada

³⁴<https://www.bwi.go.id/7738/2022/02/14/update-daftar-lembaga-keuangan-syariah-lks-penerima-wakaf-uang-pwu-januari-2022/> di akses tanggal 21 Juni 2022

³⁵ Mohamad Hendrik and Mufidah, "Peran Badan Wakaf Indonesia Pasca Terbitnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf," *SALAM; Jurnal Sosial & Budaya Syar-i* Vol. 6, No. 5 (2019): h. 438.

³⁶<https://www.bwi.go.id/5926/2021/02/05/menelisis-manfaat-potensi-wakaf-uang-untuk-bantu-kaum-dhuafa/> di akses 20 Juni 2022

masyarakat melalui berbagai kegiatan, dalam hal ini masih belum ada penghimpunan wakaf uang yang dilakukan oleh Perwakilan BWI Provinsi Kalimantan Selatan.

Pada Tahun 2020 tepatnya di tanggal 26 Agustus 2020 dilaksanakan kegiatan Rakorda Perwakilan BWI Kalimantan Selatan Sekaligus Penandatanganan MoU bersama Kanwil Kemenag Provinsi Kalimantan Selatan dengan tema mengoptimalkan Potensi Wakaf Uang Di Kalimantan Selatan yang di hadiri oleh seluruh Perwakilan BWI dan ASN serta Penyuluh Agama dilingkungan Kemenag se Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan yang dilaksnakan secara Daring (Online). Kemudian pada tanggal 14 September 2020 telah dilaksanakan *Grand Lauching* Gerakan Kalimantan Selatan Berwakaf Uang yang mana di buka langsung oleh Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Bapak H. Sahbirin Noor, M.H., dan tentunya ini menjadi awal dari penghimpunan wakaf uang yang dilakukan oleh Perwakilan BWI Provinsi Kalimantan Selatan dengan membuka rekening di semua LKS-PWU yang ada di Kalimantan Selatan. Pada kegiatan *Grand lauching* tersebut semua anggota Perwakilan BWI Provinsi Kalimantan Selatan berwakaf uang dengan total Rp. 25.000.000,-

Program Gerakan Kalimantan Selatan berwakaf uang ini merupakan gerakan yang melibatkan seluruh elemen masyarakat Kalimantan Selatan untuk menggalakkan wakaf uang secara terus-menerus dan menjadikan wakaf sebagai *lifestyle*, sehingga bermanfaat bagi para *Mauquf alaih* yang berhak menerima manfaat dari hasil wakaf uang tersebut. Selain melaksanakan kegiatan tersebut program kerja terkait sosialisasi wakaf uang digital juga dilaksanakan pada tanggal 19 Juni 2021 yang melibatkan Kepala Madrasah, Dekan Universitas dan LKS-PWU di Kota Banjarmasin. Pada kegiatan ini juga dikumpulkan wakaf uang secara langsung dan terkumpul sekitar 700 ribu rupiah. Total secara keseluruhan wakaf uang yang masuk ke rekening Perwakilan BWI Provinsi Kalimantan Selatan sebesar Rp.25.700.000 selama periode 2020-2021. Dan pada tahun 2022 per bulan juni dana wakaf uang yang masuk hanya sekitar Rp.400.000,-.³⁷

5. Problematika dan Solusi Pengelolaan Wakaf uang di Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan

Wakaf uang merupakan salah satu solusi dan alternatif agar harta benda wakaf dapat dikelola secara produktif dan profesional, dengan harapan dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan wakaf uang diatur oleh satu direktorat di bawah Kementerian Agama sebagai pengawas, sementara Badan Wakaf Indonesia (BWI) berperan sebagai regulator dan pengelola dana wakaf/nazhir, Nazhir sebagai pengelola dana wakaf, dan Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS PWU) sebagai pihak yang menerima dan mengumpulkan dana wakaf.³⁸

Pengelolaan wakaf uang oleh BWI Kalimantan Selatan dilakukan dengan mengumpulkan wakaf uang dari rekening bendahara Perwakilan BWI Kalimantan Selatan yang ada di LKS-PWU. Pada tahun 2021 dan hingga Juni

³⁷ Data Dokumentasi Perwakilan BWI Kalimantan Selatan

³⁸ <https://fiskal.kemenkeu.go.id>, diakses 22 Juni 2022

2022, jumlah wakaf uang yang terkumpul hanya sekitar Rp. 25.700.000,00 dan Rp. 350.000,00. Ada dua cara yang dilakukan untuk mengumpulkan wakaf uang, yaitu secara langsung dan tidak langsung. Secara langsung, calon wakif dapat datang ke LKS-PWU di Kalimantan Selatan untuk menyetorkan uang wakafnya ke rekening Perwakilan BWI Provinsi Kalimantan Selatan, dan kemudian akan dibuatkan Sertifikat Wakaf Uang (SWU). Sementara itu, secara tidak langsung, Perwakilan BWI Provinsi Kalimantan Selatan telah memiliki website dan barcode scan yang memungkinkan wakif untuk mentransferkan wakaf uangnya ke rekening LKS-PWU atas nama Perwakilan BWI Provinsi Kalimantan Selatan.

Berdasarkan data dan hasil wawancara peneliti lakukan di lapangan dengan para informan terkait dengan pengelolaan wakaf uang di Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan, peneliti menemukan beberapa kendala atau problem terkait dengan pengelolaan wakaf uang dan memberikan solusi agar pengelolaan wakaf uang di Kalimantan Selatan dapat berjalan maksimal.

Dalam hal ini peneliti mengklasifikasikan menjadi 3 permasalahan pokok:

1. Penghimpunan Wakaf Uang
2. Pendayagunaan wakaf uang
3. Pendistribusian Hasil manfaat wakaf uang.

Berikut analisis penulis yang diuraikan sesuai dengan dengan fokus penelitian. Tentang Penghimpunan Wakaf Uang di Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Kalimantan Selatan. Berdasarkan hasil wawancara penulis bahwa penghimpunan wakaf uang di Perwakilan BWI Kalimantan Selatan dalam waktu sekitar 2 tahun hanya sebesar Rp. 26.050.000,- saja, dan tentunya ini sangat jauh dari potensi yang ada, padahal kalau kita hitung potensi wakaf uang di Kalimantan Selatan dengan asumsi perorang berwakaf uang Rp. 1000 per hari dan jumlah masyarakatnya sekitar 4 juta orang maka penghimpunan yang didapat setiap bulan sebesar 120 miliar rupiah.

Menurut Ketua Perwakilan BWI Provinsi Kalimantan Selatan menyampaikan permasalahan yang menyebabkan kurangnya penghimpunan wakaf uang adalah kurangnya pemahaman dari masyarakat umum baik di kota maupun didesa, kebanyakan dari mereka masih beranggapan bahwa wakaf itu hanya berupa harta benda tidak bergerak, banyak sekali praktik yang dilakukan oleh masyarakat kalau berwakaf uang itu biasanya untuk pembangunan Masjid dan pondok pesantren, sering kita melihat di jalan raya banyak yang meminta wakaf yang berbentuk uang. Bahkan masyarakat tidak mengetahui apa itu Badan Wakaf Indonesia, bahkan disamakan dengan LSM padahal BWI merupakan lembaga independen yang khusus untuk membidangi perwakafan di Indonesia.

Ketua perwakilan BWI Kalimantan Selatan juga menyampaikan bahwa belum ada koordinasi dengan pihak LKS-PWU terkait mekanisme dan sistem pengumpulan wakaf uang, selama ini Perwakilan BWI Provinsi Kalimantan Selatan hanya membuka rekening saja di LKS-PWU dan mensosialisasikan kepada masyarakat. Mengacu pada tugas LKS-PWU dalam penghimpunan wakaf uang yakni menyampaikan kepada nasabah sebagai lembaga penerima wakaf uang dan mengumpulkan para calon *wakif* (nasabah) untuk bisa berwakaf uang melalui rekening Perwakilan BWI Provinsi Kalimantan Selatan yang ada di LKS-PWU dan

menerbitkan sertifikat wakaf uang, akan tetapi selama ini belum ada laporan kepada Perwakilan BWI Provinsi Kalimantan Selatan.

Permasalahan lainnya adalah belum ada sinergi dengan pihak-pihak terkait, misalnya dengan BUMN dan BUMD serta instansi pemerintah dalam mengumpulkan wakaf uang.³⁹ Berdasarkan hal tersebut perlu kiranya untuk membangun relasi bukan hanya kepada masyarakat umum, namun pada Lembaga-lembaga pemerintah dalam hal mengembangkan potensi wakaf uang di Kalimantan Selatan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua Perwakilan BWI Provinsi Kalimantan Selatan terkait permasalahan telah dijelaskan, menunjukkan bahwa dalam hal pengumpulan wakaf uang di Perwakilan BWI Provinsi Kalimantan Selatan belum maksimal memberikan pemahaman tentang wakaf uang kepada masyarakat, sehingga masih sedikit masyarakat yang mengetahui tentang wakaf uang. Selain dari itu pihak BWI Kalimantan Selatan perlu memperluas jaringan hingga pada level BUMN dan BUMD, sehingga dapat meningkatkan pendapatan dari wakaf uang.

Adapun solusi yang bisa dilakukan untuk mengatasi permasalahan penghimpunan wakaf uang di Perwakilan BWI Provinsi Kalimantan Selatan adalah dengan lebih intensif lagi dalam mensosialisasikan wakaf uang tidak hanya pada level masyarakat umum namun perlu kiranya memperluas hingga level pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Dengan demikian BWI dapat memperlus jaringannya dalam hal wakaf uang, dan dapat mewujudkan tujuan dari wakaf.

Selain dari itu solusi yang perlu dilakukan adalah dengan melaksanakan kegiatan *focus grup discussion* kepada para ulama, da'i dan ustadz agar bisa mensosialisasikan kepada masyarakat baik di kota maupun didesa. Sehingga pemahaman mengenai wakaf uang dapat tercapai secara menyeluruh. Adapun pada level perguruan tinggi dalam mensosialisasikan wakaf uang dapat dengan melakukan penelitian mengenai wakaf uang, agar bisa berkoordinasi untuk menghasilkan pola penghimpunan wakaf uang yang efektif dan efisien.

Selanjutnya Perwakilan BWI Provinsi Kalimantan Selatan juga bisa melakukan koordinasi dengan LKS-PWU untuk bisa bersama-sama memaksimalkan potensi pengumpulan wakaf uang dengan mensosialisasikan kepada nasabah di LKS-PWU yang ada di Kalimantan Selatan.

Sedangkan yang berkaitan dengan Pengembangan wakaf uang di Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Kalimantan Selatan. Pengembangan wakaf uang tentunya berbeda dengan zakat, infaq dan sedekah atau wakaf benda tidak bergerak. Pengembangan wakaf uang harus dilakukan secara produktif agar nilai pokok dari wakaf uang tetap terjaga dan hasilnya dapat diberikan kepada *mauquf alaih*. Kalau kita merujuk mekanisme terkait pengelolaan wakaf uang yang diatur pada Undang-undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf pada pasal 28 sampai 31, yang selanjutnya dijabarkan lebih lanjut pada Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU tentang wakaf. Pengumpulan dana wakaf uang yang diperoleh dari para wakif akan dikembangkan oleh nazhir (pengelola wakaf) yang dalam hal ini bisa disebut dengan manajer investasi. Kemudian nazhir dapat

³⁹Bapak Drs. H. M. Fadhly Mansoer, MM, Ketua Perwakilan BWI Kalimantan Selatan, wawancara pribadi pada tanggal 1 Juni 2022

menginvestasikannya kepada sebagian instrumen keuangan syariah dan sebagiannya lagi dapat diinvestasikan langsung kepada badan usaha yang bergerak sesuai dengan syariah.

Menurut bendahara umum Perwakilan BWI Provinsi Kalimantan Selatan bahwa dana wakaf uang yang dikumpulkan selama ini baik dari anggota Perwakilan BWI Provinsi Kalimantan Selatan dan masyarakat luas telah diinvestasikan melalui instrumen keuangan syariah yang ada di LKS-PWU. Dalam hal ini posisi Perwakilan BWI Provinsi Kalimantan Selatan menjadi nazhir dan hanya menginvestasikan dana wakaf uang kepada LKS-PWU dalam hal ini Bank Kalimantan Selatan Syariah Banjarmasin, jadi wakaf uang dikelola oleh LKS-PWU dengan produk investasi *mudharabah*.

Adapun permasalahan yang terjadi di Perwakilan BWI Provinsi Kalimantan Selatan terkait dengan pengembangan wakaf uang adalah untuk di Kalimantan Selatan belum ada nazhir wakaf uang yang profesional dan berkompoten dengan kualifikasi khusus dapat mengembangkan wakaf uang, oleh sebab itu posisi nazhir disini diserahkan kepada Perwakilan BWI Provinsi Kalimantan Selatan. Hal ini disebabkan karena baik lembaga swasta ataupun yayasan belum mampu mengembangkan wakaf uang secara mandiri, dan resiko terkait dengan pengembangan wakaf uang tinggi karena dana pokok dari wakaf uang yang dikelola itu harus tetap ada dan tidak boleh berkurang. Perwakilan BWI Provinsi Kalimantan Selatan pun juga tidak bisa mengelola langsung dana wakaf uang tersebut karena terkendala dengan SDM atau para anggotanya yang belum mampu mengelola dana wakaf uang, agar dana wakaf uang tersebut dapat terjaga dan mendapatkan hasil maka diinvestasikanlah ke LKS-PWU Bank Kalimantan Selatan.⁴⁰

Berdasarkan apa yang dipaparkan oleh ibu bendahara Perwakilan BWI Provinsi Kalimantan Selatan di atas tadi, bahwasanya untuk pengembangan wakaf uang Perwakilan BWI Provinsi Kalimantan Selatan hanya dikelola pada LKS-PWU sebagai mitra nazhir dan yang bertindak *nazhir* disini adalah Perwakilan BWI Provinsi Kalimantan Selatan karena untuk nazhir khusus yang mengelola wakaf uang di Kalimantan Selatan belum ada. Penulis juga sepakat bahwa akan sulit bagi para nazhir dalam mengelola wakaf uang tanpa adanya kompetensi dan profesionalitas, apalagi nazhir dituntut agar bisa menjamin dana wakaf uang tersebut agar tidak mengalami kerugian.

Keberhasilan pengembangan wakaf uang banyak ditentukan oleh kemampuan nazhir yang profesional dan amanah dalam mengelola dan mengembangkan wakaf uang, Oleh sebab itu nazhir tidak diperbolehkan mengelola wakaf uang tanpa adanya kompetensi, karena mengelola wakaf uang sama saja mengelola dana umat dan ini tentunya sebagai amanah yang sangat besar. Selain itu juga peran Perwakilan BWI Provinsi Kalimantan Selatan yang belum maksimal sebagai nazhir menjadi problem juga hal ini dikarenakan belum ada pelatihan sertifikasi kepada anggota Perwakilan BWI Provinsi Kalimantan Selatan.

Solusi yang dapat diberikan untuk mengatasi permasalahan pengembangan wakaf uang di Kalimantan Selatan adalah Perwakilan BWI Provinsi Kalimantan Selatan diharapkan dapat bersinergi dengan Perusahaan atau Yayasan yang berbadan hukum bahkan kalau memungkinkan kepada pengusaha perseorangan

⁴⁰Ibu Anita Indrastuti, SEI, Bendahara Umum Perwakilan BWI Kalimantan Selatan, wawancara pribadi pada tanggal 20 Juni 2022

agar bisa secara bersama-sama dalam mengembangkan wakaf uang sehingga nanti akan terlihat calon-calon nazhir wakaf uang yang profesional dan berkompoten. Selain itu juga Perwakilan BWI Provinsi Kalimantan Selatan juga bisa berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk mengembangkan wakaf uang dengan berinvestasi kepada BUMD dan BUMN atau untuk pembiayaan proyek-proyek yang ada di Kalimantan Selatan, tentunya wakaf uang yang diinvestasikan tersebut harus ada jaminan agar nilai pokoknya tidak berkurang dan menghasilkan laba yang maksimal agar bisa disalurkan kepada *mauquf alaih*.

Kemudian untuk meningkatkan kompetensi para nazhir tradisional yang ada, Perwakilan BWI Provinsi Kalimantan Selatan juga harus mengadakan pembinaan dan pelatihan agar mereka mampu mengembangkan wakaf uang. Tentunya hal ini akan menambah potensi pengembangan wakaf uang karena selama ini nazhir yang ada di Kalimantan Selatan hanya sebagai pengelola masjid, mushalla, madrasah Pondok Pesantren dan tanah pekuburan. Seorang nazhir selain memiliki kualitas kompetensi dalam mengembangkan wakaf uang akan tetapi juga harus memahami dan mengetahui pengetahuan agama dan kebijakan negara agar tidak melakukan perbuatan yang melawan hukum. Perwakafan di Kalimantan Selatan terkait pengembangan wakaf uang belum maksimal dan ini menjadi pekerjaan utama Perwakilan BWI Provinsi Kalimantan Selatan untuk bisa melakukan pembinaan agar bisa merubah pemahaman para nazhir bahwa harta benda wakaf yang tadinya hanya bersifat konsumtif, dapat dijadikan sebagai harta benda wakaf yang produktif dengan memahami ilmu umum berbasis ekonomi dan orientasi bisnis yang sesuai dengan syariah. Dengan demikian, para nazhir dapat melakukan analisis untuk mengambil keputusan, berani mengambil risiko, mampu melihat dan menilai peluang yang ada, menciptakan peluang baru (*opportunity creator*), memiliki ide-ide orisinal (*innovator*), serta memiliki kemampuan untuk beradaptasi, keterampilan dalam teknologi informasi dan komunikasi, manajemen yang kuat, serta kemampuan dalam memecahkan masalah dan berani menanggung risiko.

Selanjutnya tentang pendistribusian hasil manfaat wakaf uang. Pendistribusian hasil manfaat wakaf tentunya harus memperhatikan aspek kemashlahatan baik untuk keperluan ibadah, kesejahteraan umum atau kegiatan sosial. Begitu juga dengan hasil manfaat pengembangan wakaf uang, maka harus memperhatikan peruntukannya, bisa diberikan secara langsung dalam hal penyantunan, pemberian pembiayaan kepada masyarakat, maupun investasi infrastruktur. Hasil wakaf uang yang diperoleh juga bisa dialokasikan untuk menambah nilai pokok dari wakaf uang sehingga nilai pokok wakaf uang tersebut bertambah.⁴¹

Wakil ketua Perwakilan BWI Provinsi Kalimantan Selatan menyampaikan dalam penyaluran manfaat wakaf uang tentunya kita tergantung besar dan kecilnya pendapatan hasil dari pengembangan wakaf uang tersebut. Kalau dilihat dari segi undang-undang bahwa hasil dari manfaat wakaf uang yang dikelola secara produktif yang hasilnya dimanfaatkan untuk *mauquf alaih*.

Dalam hal ini Perwakilan BWI Provinsi Kalimantan Selatan akan memberikan hasil dari pengembangan wakaf uang yang diperuntukkan;

⁴¹ Muhyar Fanani, *Berwakaf Tak Harus Kaya: Dinamika Pengelolaan Wakaf Uang Di Indonesia* (Semarang: Walisongo Press, 2010), h. 16.

1. Beasiswa untuk dhuafa, fakir miskin dan muallaf;
2. Bantuan untuk Da'i dan guru mengaji di daerah/lokasi muallaf;
3. Bantuan pembangunan atau renovasi sarana ibadah dan sarana pendidikan di daerah terpencil;
4. Bantuan pengembangan usaha kepada UMKM
5. Sarana kesehatan bagi dhuafa, fakir miskin dan muallaf.

Adapun permasalahan dalam yang ada dalam pendistribusian hasil manfaat wakaf uang adalah belum tercukupinya dana hasil dari pengembangan wakaf uang, seperti yang diketahui bahwa pengembangan wakaf uang di Perwakilan BWI Provinsi Kalimantan Selatan hanya dalam bentuk investasi di LKS-PWU dan hasilnya perbulan kurang lebih 50 ribu saja, dan ini tentunya belum cukup untuk dibagikan kepada *mauquf alaih*. Oleh sebab, itu pada dasarnya ini disebabkan karena sedikitnya pengumpulan dari wakaf uang, semakin banyak orang berwakaf uang maka akan semakin banyak hasil atau manfaat dari wakaf uang yang akan didapatkan dan bisa didistribusikan kepada para *mauquf alaih*.⁴²

Berdasarkan apa yang di sampaikan bapak wakil ketua Perwakilan BWI Provinsi Kalimantan Selatan di atas yang menjadi permasalahan dalam pendistribusian hasil manfaat dari pengelolaan wakaf uang adalah sedikitnya manfaat yang didapatkan dari pengembangan wakaf uang. Kalau dari segi peruntukannya Perwakilan BWI Provinsi Kalimantan Selatan siap menyalurkan hasil dari pengembangan wakaf uang kepada *mauquf alaih*.

Terkait permasalahan diatas dalam ini peneliti melihat bahwa ketika penghimpunan dan pengembangan wakaf uang dapat terlaksana dengan baik maka akan memberikan dampak positif dalam pendistribusian hasil pengembangan wakaf uang, akan tetapi kalau penulis analisis lebih dalam lagi terkait permasalahan pendistribusian manfaat dari wakaf uang pada Perwakilan BWI Provinsi Kalimantan Selatan adalah belum adanya program prioritas yang dijadikan sebagai daya tarik dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umat. Semua program yang ada di Perwakilan BWI Provinsi Kalimantan Selatan bersifat umum dan belum mempunyai master plan yang terkoordinasi dengan baik sehingga hal ini berdampak sedikitnya pengumpulan wakaf uang pada masyarakat, karena masyarakat lebih melihat program peruntukan yang sudah jelas dan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Para peneliti memahami bahwa hasil dari pengembangan wakaf uang harus dapat didistribusikan secara luas untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga ketika seseorang memberikan wakaf, dia sebenarnya memelihara hartanya agar dapat dimanfaatkan untuk kepentingan sesama umat dan memberikan manfaat bagi kehidupan manusia di dunia.

Solusi yang pendistribusian hasil manfaat wakaf uang dapat terlaksana dengan baik adalah Perwakilan BWI Provinsi Kalimantan Selatan harus memiliki koordinasi yang baik dengan yayasan sosial, dinas sosial, baznas serta lembaga sosial lainnya sehingga pendistribusian manfaat dari wakaf uang dapat disalurkan dengan efektif dan efisien. Selain itu Perwakilan BWI Provinsi Kalimantan Selatan harus memiliki program prioritas dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan umat baik di bidang keagamaan, kesehatan, sosial dan ekonomi.

⁴² Bapak Drs. H. Muslim, M.Pd.I, Wakil Ketua Perwakilan BWI Kalimantan Selatan, wawancara pribadi pada tanggal 1 Juli 2022

Dalam rangka melaksanakan program prioritas tersebut diharapkan dapat dilaksanakan satu per satu dengan jangka waktu tertentu, misalnya dalam 3 tahun hasil dari manfaat wakaf akan digunakan dalam pembangunan rumah sehat, kemudian ditahun berikutnya untuk pembangunan rumah tahfiz atau pondok pesantren. Kemudian dalam rangka untuk meningkatkan perekonomian UMKM, hasil manfaat dari wakaf uang bisa juga dialokasikan sebagai pembiayaan modal baru bagi para wirausaha yang ingin berdagang atau berbisnis.

Oleh sebab itu perlu koordinasi juga dengan perhimpunan pengusaha agar bisa memanfaatkan hasil dari pengembangan wakaf uang, sehingga orang yang menerima manfaat memang betul mampu mengelola manfaat dari wakaf uang tersebut. Hal ini perlu dilakukan oleh Perwakilan BWI Provinsi Kalimantan Selatan karena pendistribusian hasil manfaat dari pengembangan wakaf uang ini juga akan berpengaruh kepada penghimpunan wakaf uang dan pengembangan wakaf uang sehingga diperlukan suatu program prioritas yang dapat menarik minat dan kepercayaan para calon wakif ketika mereka ingin berwakaf uang melalui LKS-PWU di rekening Perwakilan BWI Provinsi Kalimantan Selatan.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian penelitian yang penulis lakukan, dapat diperoleh kesimpulan terkait dengan problematika dan solusi pengelolaan wakaf uang di Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan, terhimpun dalam tiga permasalahan pokok dan solusinya yaitu:

- 1) Dalam hal pengumpulan wakaf uang di Perwakilan BWI Provinsi Kalimantan Selatan belum maksimal memberikan pemahaman tentang wakaf uang kepada masyarakat, sehingga masih sedikit masyarakat yang mengetahui tentang wakaf uang.
- 2) Dalam hal pengembangan wakaf uang adalah untuk di Kalimantan Selatan belum ada nazhir wakaf uang yang profesional dan berkompeten dengan kualifikasi khusus dapat mengembangkan wakaf uang, oleh sebab itu posisi nazhir disini diserahkan kepada Perwakilan BWI Provinsi Kalimantan Selatan. Hal ini disebabkan:
 - a) Baik lembaga swasta ataupun yayasan belum mampu mengembangkan wakaf uang secara mandiri, dan resiko terkait dengan pengembangan wakaf uang tinggi karena dana pokok dari wakaf uang yang dikelola itu harus tetap ada dan tidak boleh berkurang.
 - b) Perwakilan BWI Provinsi Kalimantan Selatan pun juga tidak bisa mengelola langsung dana wakaf uang tersebut karena terkendala dengan SDM atau para anggotanya yang belum mampu mengelola dana wakaf uang, agar dana wakaf uang tersebut dapat terjaga dan mendapatkan hasil maka diinvestasikanlah ke LKS-PWU Bank Kalimantan Selatan.
 - c) Keberhasilan pengembangan wakaf uang banyak ditentukan oleh kemampuan nazhir yang profesional dan amanah dalam mengelola dan mengembangkan wakaf uang. Oleh sebab itu nazhir tidak diperbolehkan mengelola wakaf uang tanpa adanya kompetensi, karena mengelola wakaf uang sama saja mengelola dana umat dan ini tentunya sebagai amanah yang sangat besar.

- d) Selain itu juga peran Perwakilan BWI Provinsi Kalimantan Selatan yang belum maksimal sebagai nazhir menjadi problem juga hal ini dikarenakan belum ada pelatihan sertifikasi kepada anggota Perwakilan BWI Provinsi Kalimantan Selatan.
- 3) Adapun permasalahan dalam yang ada dalam pendistribusian hasil manfaat wakaf uang adalah belum tercukupinya dana hasil dari pengembangan wakaf uang, seperti yang diketahui bahwa pengembangan wakaf uang di Perwakilan BWI Provinsi Kalimantan Selatan hanya dalam bentuk investasi di LKS-PWU dan hasilnya perbulan kurang lebih 50 ribu saja, dan ini tentunya belum cukup untuk dibagikan kepada *mauquf alaih*. Oleh sebab, itu pada dasarnya ini disebabkan karena rendahnya pengumpulan dari wakaf uang, semakin banyak orang berwakaf uang maka akan semakin banyak hasil atau manfaat dari wakaf uang yang akan didapatkan dan bisa didistribusikan kepada para *mauquf alaih*.

Permasalahan yang ada di Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan, seharusnya dapat ditangani sesegera mungkin. Mengingat bahwa potensi wakaf menjadi salah satu solusi penting bagi perluasan kesejahteraan umat Islam pada khususnya dan rakyat Indonesia pada umumnya. Penulis memberikan saran dan solusi untuk pengembangan wakaf di Kalimantan Selatan, yaitu. Adapun solusi yang bisa dilakukan untuk mengatasi permasalahan penghimpunan wakaf uang di Perwakilan BWI Provinsi Kalimantan Selatan adalah dengan lebih intensif lagi dalam mensosialisasikan wakaf uang tidak hanya pada level masyarakat umum namun perlu kiranya memperluas hingga level pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Dengan demikian BWI dapat memperlus jaringannya dalam hal wakaf uang, dan dapat mewujudkan tujuan dari wakaf. Selain dari itu solusi yang perlu dilakukan adalah dengan melaksanakan kegiatan *focus grup discussion* kepada para ulama, da'i dan ustadz agar bisa mensosialisasikan kepada masyarakat baik di kota maupun didesa. Sehingga pemahaman mengenai wakaf uang dapat tercapai secara menyeluruh. Adapun pada level perguruan tinggi dalam mensosialisasikan wakaf uang dapat dengan melakukan penelitian mengenai wakaf uang, agar bisa berkoordinasi untuk menghasilkan pola penghimpunan wakaf uang yang efektif dan efisien.

Solusi yang dapat diberikan untuk mengatasi permasalahan pengembangan wakaf uang di Kalimantan Selatan adalah Perwakilan BWI Provinsi Kalimantan Selatan diharapkan dapat bersinergi dengan Perusahaan atau Yayasan yang berbadan hukum bahkan kalau memungkinkan kepada pengusaha bisnis agar bisa secara bersama-sama dalam mengembangkan wakaf uang sehingga dapat meningkatkan minat wakaf uang dari segala level. Selain itu juga Perwakilan BWI Provinsi Kalimantan Selatan perlu berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk mengembangkan wakaf uang dengan berinvestasi kepada BUMD dan BUMN atau untuk pembiayaan proyek-proyek yang ada di Kalimantan Selatan, tentunya wakaf uang yang diinvestasikan tersebut harus ada jaminan agar nilai pokoknya tidak berkurang dan menghasilkan laba yang maksimal agar bisa disalurkan kepada *mauquf alaih*.

Solusi yang pendistribusian hasil manfaat wakaf uang dapat terlaksana dengan baik adalah Perwakilan BWI Provinsi Kalimantan Selatan harus memiliki koordinasi yang baik dengan yayasan sosial, dinas sosial, baznas serta lembaga sosial lainnya sehingga pendistribusian manfaat dari wakaf uang dapat disalurkan dengan efektif dan efisien. Selain itu Perwakilan BWI Provinsi Kalimantan Selatan

harus memiliki program prioritas dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan umat baik di bidang keagamaan, kesehatan, sosial dan ekonomi. Dalam rangka melaksanakan program prioritas tersebut diharapkan dapat dilaksanakan satu per satu dengan jangka waktu tertentu, misalnya dalam 3 tahun hasil dari manfaat wakaf akan digunakan dalam pembangunan rumah sehat, kemudian ditahun berikutnya untuk pembangunan rumah tahfiz atau pondok pesantren. Kemudian dalam rangka untuk meningkatkan perekonomian UMKM, hasil manfaat dari wakaf uang bisa juga dialokasikan sebagai pembiayaan modal baru bagi para wirausaha yang ingin berdagang atau berbisnis.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Junaidi. "Tata Cara Dan Pengelolaan Wakaf Uang Di Indonesia." *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf* Vol. 4, No. 1 (2018): 87-104.
- an-Naisyaburi, Muslim bin al-Hajjaj Abu al-Hasan al-Qusyairi. *Al-Musnad as-Shahih Al-Mukhtâsar Bi Naql Al-Adl an Al-Adl Ilâ Rasulillah Saw*. Beirut: Dâr al-Ihya at-Turats al-Arabi, tth.
- an-Nasai, Abu Abdurrahman Ahmad bin Syu'aib bin Ali bin Ali al-Khurasani. *Al-Mujtabâ Mi as-Sunan=Sunan Ash-Sughra Li an-Nasâ'i*. Halb: Maktab al-Mathbu'ah al-Islâmiah, 1986.
- asy-Syâfiî, Syamsuddîn Muhammad bin Ahmad al-Khatîb al-Syarbânî. *Mughnî Al-Muhtâj Ilâ Ma'rîfat Ma'ânî Alfâzh Al-Minhâj* Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiah, 1994.
- az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islâmi Wa Adillatuh*. Beirut: Dâr al-Fikr, 1989.
- Daud, Alfani. *Islam Dan Masyarakat Banjar: Diskripsi Dan Analisis Kebudayaan Banjar*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1997.
- Fanani, Muhyar. *Berwakaf Tak Harus Kaya: Dinamika Pengelolaan Wakaf Uang Di Indonesia*. Semarang: Walisongo Press, 2010.
- Halim, Abdul and Mhd Rasidin. *Hukum Perwakafan Di Indonesia*. Jakarta: Ciputat press, 2005.
- Hendrik, Mohamad and Mufidah. "Peran Badan Wakaf Indonesia Pasca Terbitnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf." *SALAM; Jurnal Sosial & Budaya Syar-i* Vol. 6, No. 5 (2019): 30.
- Hidayatullah and Faris Ali Sidqi. "Revitalisasi Badan Wakaf Indonesia (Bwi) Analisis Kritis Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf." *Al-Adl: Jurnal Hukum* Vol. 11, No. 1 (2019): 18.

Huda, Miftahul. *Pengelolaan Wakaf Dalam Perspektif Fundraising: Studi Tentang Penggalangan Wakaf Pada Yayasan Hasyim Asy'ari, Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang, Yayasan Badan Wakaf, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Dan Yayasan Dana Sosial Al-Falah, Surabaya*. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2012.

Ifi, Nur Diana. *Hadis-Hadis Ekonomi*. Malang: UIN-Maliki Press, 2012.

Indonesia, Departemen Agama Republik. *Proses Lahirnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2006.

Indonesia, Kementerian Agama Republik. *Fiqih Wakaf*. Jakarta: Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf, 2003.

Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.

Soemitra, Andri. *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Prenada Media, 2017.

Syuaeb, Muzakkir. "Wakaf Uang Dan Implikasi Sosial Perspektif Ushul Fiqh." *Tafaqquh: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Ahawl As Syahsiyah* Vol. 4, No. 2 (2019): 21.

Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

Wawancara pribadi dengan Bendahara Umum Perwakilan Badan Wakaf Provinsi Kalimantan Selatan, Tanggal 20 Juni 2022

PBWI Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Wakaf Indonesia

Peraturan Menteri Agama No. 4 tahun 2009 tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang

Wawancara pribadi dengan Ketua Perwakilan BWI Provinsi Kalimantan Selatan Bapak Drs. H. M. Fadhly Mansoer, MM, tanggal 1 Juli 2022

Wawancara pribadi dengan Wakil Ketua Perwakilan BWI Provinsi Kalimantan Selatan, Bapak Drs. H. Muslim, M.Pd.I, tanggal 1 Juli 2022